



## TINJAUAN YURIDIS IMPLIKASI MONOPOLI PERTAMINA DALAM KEBIJAKAN SATU PINTU TERHADAP INVESTASI SEKTOR HILIR MIGAS

**Diva Jannatin Aliyah Arifin<sup>a\*</sup>, Chesandra Auni Khairun Nisaa<sup>b</sup>, Safira Andina Pratiwi<sup>c</sup>, Nadiva Azzahra<sup>d</sup>, Putri Daffa Rafidah<sup>e</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; [diva.arifin@mhs.unsoed.ac.id](mailto:diva.arifin@mhs.unsoed.ac.id), Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

<sup>b</sup> Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; [chesandra.nisaa@mhs.unsoed.ac.id](mailto:chesandra.nisaa@mhs.unsoed.ac.id), Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

<sup>c</sup> Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; [andina.pratiwi@mhs.unsoed.ac.id](mailto:andina.pratiwi@mhs.unsoed.ac.id), Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

<sup>d</sup> Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; [nadiva.azzahra@mhs.unsoed.ac.id](mailto:nadiva.azzahra@mhs.unsoed.ac.id), Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

<sup>e</sup> Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; [putri.rafidah@mhs.unsoed.ac.id](mailto:putri.rafidah@mhs.unsoed.ac.id), Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

\* Penulis Korespondensi: Diva Jannatin Aliyah Arifin

### ABSTRACT

*Base on law number 22 of 2021 concerning oil and gas serves as the main legal framework for Indonesia's oil and gas governance by separating upstream and downstream activities. This regulation was designed to establish a more transparent, efficient, and competitive system to encourage private sector participation and strengthen national energy security. This study aims to examine the regulation of downstream oil and gas activities, analyze Pertamina's authority in the management of oil and gas, and assess the impact of the single-gate fuel import policy on Indonesia's investment climate. The research employs a normative legal method by reviewing legislation, Constitutional Court rulings, and relevant legal as well as economic literature on energy. The findings reveal that downstream activities are regulated under a clear legal basis through the upstream-downstream separation, with oversight carried out by BPH Migas, which holds the authority to set policies, conduct supervision, and regulate distribution. Pertamina, as a state-owned enterprise, has been granted a special mandate to distribute subsidized fuel, with extended authority until 2027. However, the single-gate fuel import policy creates a dilemma: while it strengthens state control over national energy supply, it simultaneously reduces competition and discourages foreign investment due to its monopolistic tendencies. The study concludes that the effectiveness of this policy depends on balancing state control with market openness. Therefore, transparent oversight mechanisms and harmonization with fair competition principles are essential to create a just and sustainable oil and gas investment climate in Indonesia. As a recommendation, the government should strike a balance between national energy control, market openness, and transparent oversight mechanisms to ensure that the management of oil and gas resources is carried out in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution, promoting justice and sustainability.*

**Keywords:** Oil and Gas, Pertamina, Downstream Sector, Single-Gate Policy, Investment Climate

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas nasional. Regulasi ini menegaskan pemisahan antara kegiatan usaha hulu dan hilir guna menciptakan kepastian hukum, transparansi, serta efisiensi dalam tata kelola energi nasional. Kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu yang menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaku utama dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan energi dan stabilitas harga di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan persoalan dari sisi persaingan usaha dan iklim investasi. Dominasi Pertamina dalam kebijakan satu pintu dinilai berpotensi menciptakan monopoli pasar

yang membatasi akses pelaku usaha swasta dan investor asing dalam sektor hilir migas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya harmonisasi regulasi antara fungsi monopoli terhadap sumber daya strategis dengan prinsip persaingan usaha yang sehat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu menyeimbangkan pengendalian energi nasional dengan keterbukaan pasar, transparansi, dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha agar tujuan pengelolaan migas sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dapat tercapai. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu menyeimbangkan pengendalian energi nasional dengan keterbukaan pasar dan mekanisme pengawasan yang transparan agar tujuan pengelolaan migas sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dapat tercapai secara berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Minyak dan Gas Bumi; Kebijakan Satu Pintu; Pertamina; Persaingan Usaha; Iklim Investasi

## 1. PENDAHULUAN

Minyak Bumi dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Tahun 2001 adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan blumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, mulai dari kegiatan hulu hingga kegiatan di hilir. Lahirnya regulasi ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyesuaikan tata kelola sektor migas dengan dinamika ekonomi nasional dan global pasca reformasi, di mana paradigma pengelolaan sumber daya alam bergeser dari sistem yang sentralistik menuju sistem yang lebih transparan, efisien, dan kompetitif. UU No. 22 Tahun 2001 hadir sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1971 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, terutama karena masih menempatkan Pertamina sebagai satu-satunya pelaku utama dalam kegiatan migas nasional. Dalam UU Migas yang baru, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya migas dipisahkan dari fungsi pengaturan dan pengawasan, sehingga menciptakan struktur industri yang lebih terbuka bagi peran badan usaha dan investor, baik domestik maupun asing.

Secara substansi, UU No. 22 Tahun 2001 mengatur bahwa kegiatan usaha migas dibagi menjadi dua sektor utama, yaitu kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Hal ini tertulis didalam Pasal 5 UU Migas. Regulasi ini menegaskan bahwa sumber daya minyak dan gas bumi tetap dikuasai oleh negara, sementara pelaksanaannya dapat dilakukan oleh badan usaha melalui mekanisme kontrak kerja sama dengan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang bertugas mengelola kegiatan usaha hulu atas nama negara. Selain itu, untuk kegiatan hilir, dibentuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berperan dalam mengatur dan mengawasi distribusi serta harga BBM agar tetap adil dan terjangkau bagi masyarakat. Keberadaan UU No. 22 Tahun 2001 juga berperan dalam mendorong iklim investasi dan meningkatkan efisiensi industri migas nasional. Dengan memperkenalkan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparansi, serta kepastian hukum, undang-undang ini diharapkan dapat menarik partisipasi swasta dan asing untuk berinvestasi di sektor migas, sehingga mampu meningkatkan produksi nasional, memperkuat ketahanan energi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Kebijakan BBM satu pintu di Indonesia, yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur distribusi dan harga bahan bakar minyak secara terpusat, memiliki keterkaitan erat dengan iklim investas. Kebijakan BBM satu pintu, yang diterapkan melalui pengendalian distribusi oleh PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara, bertujuan untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia, menstabilkan harga, serta memastikan akses masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi. Namun, kebijakan ini juga memunculkan tantangan dalam konteks iklim investasi, karena cenderung menciptakan monopoli pasar oleh Pertamina, yang dapat membatasi masuknya pelaku usaha swasta di sektor hilir migas. Kebijakan satu pintu dapat dipandang sebagai bentuk monopoli yang berpotensi membatasi ruang gerak bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi dalam sektor migas, khususnya dalam kegiatan impor dan distribusi BBM. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut perlu dikaji dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menekankan pentingnya terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kesempatan yang setara bagi semua pelaku ekonomi. Apabila pelaksanaan kebijakan BBM satu pintu tidak diimbangi

dengan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat, maka hal ini berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan menghambat masuknya investasi baru di sektor energi. Dalam praktiknya, kebijakan BBM satu pintu dapat dianggap sebagai bentuk monopoli yang dilegalkan oleh negara demi kepentingan publik, tetapi hal ini memicu perdebatan mengenai potensi pelanggaran prinsip persaingan sehat, terutama ketika investor asing atau swasta ingin berpartisipasi dalam pasar BBM.

Dengan demikian, hubungan antara UU No. 22 Tahun 2001 dan kebijakan impor BBM satu pintu harus dipahami dalam konteks keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip persaingan usaha. Di satu sisi, UU Migas mengamanatkan keterlibatan swasta dan efisiensi pasar dalam pengelolaan migas, namun di sisi lain, realitas kebijakan energi Indonesia menuntut adanya kontrol negara untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, koordinasi antara pelaksanaan UU Migas dan UU No. 5 Tahun 1999 menjadi krusial agar kebijakan impor BBM tidak hanya berorientasi pada stabilitas energi nasional, tetapi juga mendukung terciptanya struktur pasar yang kompetitif, transparan, dan berkeadilan selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi mengenai usaha hilir di bidang Migas?
2. Bagaimana kewenangan Pertamina dalam usaha Migas di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh antara kebijakan satu pintu dengan peningkatan iklim investasi di Indonesia?

### 1.2. Tujuan

1. Untuk mengetahui mengenai regulasi usaha hilir di bidang Migas.
2. Untuk mengetahui kewenangan Pertamina dalam usaha Migas di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara kebijakan satu pintu dengan peningkatan iklim investasi di Indonesia.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No.22 Tahun 2001, UU No. 5 Tahun 1999, dan UU No. 25 Tahun 2007, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur hukum energi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menilai implikasi kebijakan satu pintu terhadap persaingan usaha dan iklim investasi. Istilah *natural law* dan *positive law* dalam konteks ini dipahami sebagai perbandingan antara asas keadilan substantif dan penerapan hukum positif nasional dalam kebijakan migas Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Regulasi Usaha Hilir Di Bidang Migas

Minyak bumi dan gas alam merupakan salah satu sumber energi utama yang paling banyak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam melangsungkan kehidupannya memanfaatkan minyak bumi dan gas alam sebagai bahan bakar, bahan baku industri kimia, maupun industri pembangunan. Negara mempunyai peran penting untuk dapat secara optimal memproduksi dan menyediakan hasil minyak dan gas bumi guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam skala kecil hingga skala besar. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat per kapita serta globalisasi tidak sebanding dengan kapasitas produksi dan pengolahan minyak dan gas bumi secara nasional. Pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia adalah sebesar 3,8 miliar barel, dengan *rasio reserves to production (R/P)* sebesar 9 Tahun. Sementara itu, cadangan gas bumi kurang lebih hanya 14 miliar barel, dengan R/P sebesar 22 tahun. Sedangkan produksi minyak dan gas bumi nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata mengalami penurunan sebesar 2% per tahun.[1] Disisi lain alokasi minyak dan gas bumi pada tahun 2025 dan 2020 diperkirakan masing-masing sebesar 49% dan 39% dari total kebutuhan energi secara nasional. Kondisi tersebut menggarisbawahi adanya urgensi pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk dapat mengambil langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan pasokan energi di dalam negeri untuk jangka waktu kedepan. Sebagai landasan untuk menjawab kondisi tersebut kemudian oleh pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola migas untuk dapat merestrukturisasi kewenangan dan membuka jalan bagi persaingan usaha di sektor tersebut.

Pada tahun 2001, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai landasan baru dalam menciptakan tata kelola migas yang efisien, efektif, dan berkeadilan, serta untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. Pada pasal 5 hingga pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memberikan kepastian hukum dengan memisahkan antara kegiatan usaha Hulu dan Hilir. Dengan demikian, kegiatan usaha Hilir memiliki dasar hukum yang tegas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa menghadapi risiko tumpang tindih peraturan atau ketidakpastian hukum yang kerap terjadi bila kegiatan hulu dan hilir tidak dipisahkan. Adanya pemisahan ini kegiatan Hilir dapat dijalankan dalam kerangka hukum yang jelas karena setiap jenis kegiatan usaha tunduk pada izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya pemisahan kegiatan usaha Migas juga berpengaruh bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha Hilir karena dengan pengaturan yang sederhana, tegas campur tangan pemerintah yang bersifat sewenang-wenang dapat diminimalkan sehingga pelaku usaha dapat bersaing secara adil dan kompetitif dalam pasar nasional dan dapat tercipta iklim investasi yang kondusif.

Pada pasal 4, sumber daya migas yang berada di dalam wilayah yurisdiksi pertambangan Indonesia berada di bawah monopoli negara dan dikelola oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa Pertambangan yang sebelumnya dikelola secara penuh oleh Pertamina. Dalam pelaksanaan pengelolaannya, pemerintah menetapkan mekanisme tata kelola melalui Pembentukan Badan Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan secara operasional dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya migas. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, kewenangan BP migas tidak diberlakukan dan dialihkan sementara kepada SKK Migas (Satuan Kerja Khusus). Ketidakterlaksanaan BP Migas ini disebabkan karena tidak selaras dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang bahwasanya keberadaan BP Migas ini menyebabkan negara kehilangan kendali langsung atas Sumber Daya Migas. Akan tetapi, keberalihan kedudukan tersebut justru tidak diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, pada Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2021 secara tegas memisahkan ketentuan terkait Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Pada Pasal 6 Ayat (1), Kegiatan usaha Hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana (SKK Migas) dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT). Kemudian pada Pasal 7 Ayat (1), Kegiatan Usaha Hilir mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga. Dalam hal ini, sektor hilir lebih bersifat komersial dan kompetitif berdasarkan izin usaha dari pemerintah. Pemisahan sektor hulu dan hilir ini tidak hanya menegaskan peran pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, akan tetapi juga menciptakan struktur kelembagaan yang lebih efisien dan transparan, karena pemerintah berperan sebagai regulator, sedangkan badan usaha berperan sebagai pelaksana kegiatan usaha. Akan tetapi, ketentuan pada Pasal 5 masih bersifat sektoral dengan mekanisme perizinan dan pengawasan yang diatur secara tersendiri melalui Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*) dan Izin dari Kementerian ESDM. Kemudian ketentuan tersebut dianulir dalam UU Cipta Kerja dengan mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan izin yaitu melalui pemberlakuan skema Perizinan Berusaha yang lebih terintegrasi pada otoritas Pemerintah Pusat ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dibawah koordinasi pemerintah pusat. Meskipun demikian, Kementerian ESDM tetap memiliki peran sebagai otoritas teknis sebagaimana ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yang mewajibkan setiap badan usaha diwajibkan memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan pasokan migas nasional, keselamatan lingkungan, serta mencegah praktik monopoli dalam distribusi migas nasional. Kewajiban perizinan ini dilakukan sebagai instrumen kontrol negara terhadap kepatuhan badan usaha terhadap standar teknis, keselamatan operasional, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran Kementerian ESDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga keteraturan, efisiensi, dan keberlanjutan kegiatan usaha hilir Migas, sekaligus memastikan bahwa kegiatan usaha oleh badan usaha tetap selaras dengan kepentingan publik dan kebijakan energi nasional.

Pemerintah dalam kegiatan usaha hilir memiliki peran besar dalam memegang fungsi kendali. Melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau disebut BPH Migas yang dijelaskan pada pasal 7, diberikan kewenangan diantaranya yaitu dengan menetapkan pengaturan atau kebijakan, melakukan pembinaan terhadap setiap pelaku usaha, dan melaksanakan pengawasan dengan memastikan ketersediaan pasokan minyak dan gas bumi, menjamin mutu energi, dan menjaga siklus distribusi energi. Kewenangan BPH Migas lebih lanjut diatur pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 46-52 yang menegaskan bahwa BPH Migas memiliki kewenangan secara formil untuk menjalankan fungsi regulatif dan pengawasan

terhadap seluruh kegiatan usaha hilir migas. Kewenangan tersebut mencakup penetapan tarif pengangkutan gas bumi sebagai instrumen untuk dapat menjamin efisiensi ekonominya sekaligus penetapan harga bagi pelaku usaha dan konsumen di masyarakat. Selain itu, BPH Migas juga memiliki otoritas untuk mengatur pemanfaatan bersama fasilitas hilir, seperti terminal penyimpanan dan jaringan pipa, hal ini untuk memastikan dilakukannya prinsip terbuka yang adil antar-badan usaha. BPH Migas bertanggung jawab juga untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah baik secara nasional maupun daerah terpencil, sehingga hal ini dapat selaras dengan tujuan pemerataan pembangunan dan keberlanjutan pasokan energi.

Setiap badan usaha juga berkewajiban untuk menyerahkan bagian negara, bonus, pajak, retribusi, dan pungutan lainnya baik kepada pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 31 hingga pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini menjadi bentuk pelaksanaan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada pasal 31 ayat (2) yang menjadi dasar bagi pelaksanaan bagi hasil antara pemerintahan pusat dan daerah penghasil. Mekanisme tersebut menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir Migas tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan nasional saja, tetapi juga sebagai bentuk pemerataan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah memperoleh bagian dari pungutan negara yang berasal dari kegiatan eksploitasi migas di wilayahnya.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah berkewajiban untuk dapat menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak dalam (BBM) sebagai komoditas vital dan menguasai hajat hidup masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal ini juga dijelaskan bahwa prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri penyediaan cadangan strategis minyak bumi serta tanggung jawab pemerintah atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. Lebih lanjut, pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 menegaskan terkait peran Menteri ESDM dalam pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha Hilir Migas. Pada pasal 4 menegaskan bahwa pengaturan dan pembinaan ini meliputi jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, serta mekanisme harga BBM dan bahan bakar gas tertentu. Terkait mekanisme harga BBM pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 kemudian dianulir pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 pada Pasal 7 yang menjelaskan bahwa berlaku harga bahan bakar minyak dan gas bumi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

### **3.2. Kewenangan Pertamina Dalam Usaha Migas Di Indonesia**

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hukum nasional mendapatkan kebijakan khusus seperti untuk subsidi dan monopoli. PT Pertamina sebagai perusahaan yang berfokus pada produk hilir migas yang berkaitan dengan pemasaran maupun penjualan merupakan salah satu perusahaan BUMN yang juga memiliki subholding yaitu PT Pertamina Patra Niaga. Disebutkan bahwa Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu disebutkan juga bahwa PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sejak tahun 2018 sampai tahun 2027 mendatang, PT Pertamina Patra Niaga diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam hal distribusi bahan bakar minyak subsidi seperti premium, pertalite, solar, dan minyak tanah. Selain itu, PT Pertamina Patra Niaga oleh pemerintah juga ditugaskan dan diberi wewenang untuk penyediaan, penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM adalah sektor domestik maupun kegiatan ekspor BBM. Penugasan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada PT Pertamina sampai tahun 2027 sudah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 4/K/BPH Migas/KOM/2022.[1]

Pemerintah awalnya dalam memberikan penugasan tanggung jawab dan wewenang kepada PT Pertamina awalnya diberikan secara langsung, namun cakupan wewenang tersebut diperluas menurut Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 yang dimana baik anak perusahaan swasta maupun anak perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina. Melihat hal tersebut yang menjadi dasar hukum anak perusahaan PT Pertamina, seperti PT Pertamina Patra Niaga yang memiliki wewenang seperti menyelenggarakan penyediaan dan distribusi migas seperti BBM subsidi.

### 3.3. Pengaruh Kebijakan Satu Pintu Terhadap Iklim Investasi di Indonesia

Salah satu indikator iklim investasi yang digunakan Bank Dunia adalah *Ease of Doing Business* (EoDB). Dalam sektor energi, indikator ini mencakup kemudahan mendapatkan izin usaha, transparansi perizinan, dan kepastian berusaha. Dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama bagi investor dalam negeri dan asing (*national treatment*) serta menciptakan kepastian hukum dan kepastian usaha. Asas *fair treatment* dan *legal certainty* menjadi dasar hukum penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kebijakan satu pintu impor BBM, dengan menunjuk Pertamina sebagai satu-satunya pelaku impor, pada dasarnya tidak sepenuhnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan sektor energi termasuk kategori sektor strategis yang dapat dikuasai negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan asas non-diskriminasi bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan perizinan maupun teknis. Apabila kebijakan ini diterapkan tanpa transparansi dan mekanisme pengawasan yang baik, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, terutama investor asing yang ingin masuk ke sektor hilir migas. Dalam beberapa penelitian, menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi tolak ukur utama dalam keputusan investasi di sektor energi.[2] Regulasi yang terlalu eksklusif atau monopolis dapat mengurangi daya tarik investasi meskipun tujuannya adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Negara.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan satu pintu berpotensi dikategorikan sebagai hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) bagi pelaku usaha, khususnya investor asing yang bergerak di sektor hilir migas. Hambatan non-tarif mencakup berbagai regulasi atau prosedur administratif yang membatasi akses pasar tanpa mengenakan tarif bea masuk. Dengan adanya monopoli impor yang dilakukan oleh Pertamina, investor asing menjadi tidak bisa melakukan impor langsung meskipun mereka memiliki infrastruktur hilir di Indonesia seperti terminal BBM atau SPBU. Hal ini tentu dapat mengurangi fleksibilitas dan berakibat pada naiknya biaya distribusi. Beberapa literatur menyoroti bahwa kebijakan monopolisasi dapat menyebabkan distorsi pasar dan mengurangi efisiensi sektor energi.[3]

Selain itu, Indonesia merupakan anggota WTO sejak 1995 dan terikat pada General Agreement on Trade in Services (GATS) yang menekankan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dan *national treatment*. Indonesia juga memiliki sejumlah *Bilateral Investment Treaties* (BITs) yang memberikan perlakuan adil dan setara bagi investor asing. Kebijakan impor satu pintu dapat dinilai membatasi akses pasar jika hanya memberikan perlakuan istimewa kepada satu pelaku usaha domestik saja. Jika kebijakan ini tidak disertai dengan landasan yang kuat, tentu akan berpotensi menghadapi gugatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO atau *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) dalam BIT., kebijakan energi nasional perlu dirancang dengan mempertimbangkan harmonisasi antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional.[4]

Sebelum kebijakan satu pintu diterapkan, beberapa badan usaha dapat melakukan impor BBM setelah memperoleh izin dari Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Kondisi ini menciptakan pasar yang relatif terbuka, di mana perusahaan swasta, termasuk asing, dapat berpartisipasi dalam kegiatan impor dan distribusi.

Menurut penelitian Rahardjo (2018), periode tersebut ditandai dengan peningkatan investasi di sektor terminal BBM swasta dan distribusi bahan bakar non-subsidi, karena investor merasa memiliki kontrol terhadap rantai pasoknya. Namun, pemerintah menghadapi tantangan dalam pengawasan distribusi dan penjaminan pasokan nasional, terutama pada saat fluktuasi harga minyak global.

Jika dianalisis lebih jauh, dari sisi positif, kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki kendali yang lebih besar terhadap pasokan energi nasional. Dengan hanya adanya satu entitas pengimpor, pemerintah dapat lebih mudah mengoordinasikan volume impor, menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, serta memitigasi risiko kelangkaan bahan bakar di pasar domestik. Selain itu, konsolidasi kewenangan impor juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengontrol harga BBM secara lebih terarah, khususnya dalam konteks pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat. Dalam kerangka hukum publik, kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan terhadap dinamika pasar dan iklim investasi. Sentralisasi kewenangan impor berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis, yang dapat mengurangi kompetisi dan efisiensi sektor hilir migas. Pelaku usaha swasta, termasuk investor asing yang sebelumnya dapat melakukan impor secara mandiri setelah memperoleh izin, kini harus bergantung pada Pertamina sebagai satu-satunya importir. Ketergantungan ini dapat menimbulkan kerumitan birokrasi dan mengurangi fleksibilitas rantai pasok bagi perusahaan swasta. Selain itu, kebijakan monopoli impor juga berpotensi menciptakan distorsi harga dan menghambat inovasi dalam distribusi serta pengelolaan pasokan energi. Dari perspektif investasi, kebijakan ini dapat menurunkan minat investor asing karena terbatasnya peran dan kontrol mereka dalam aktivitas bisnis, sehingga menimbulkan ketidakpastian usaha dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kebijakan impor satu pintu memiliki masih menjadi paradoks tersendiri hingga saat ini. Di satu sisi, ia mendukung tujuan strategis negara dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas pasokan, namun di sisi lain, dapat menjadi faktor penghambat bagi terciptanya pasar yang kompetitif, transparan, dan menarik bagi investor. Efektivitas kebijakan ini masih sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan pengendalian negara dengan prinsip keterbukaan pasar dan perlakuan yang adil terhadap seluruh pelaku usaha.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan usaha hilir migas di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah memberikan dasar hukum yang tegas dalam pemisahan antara kegiatan usaha hulu dan hilir. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi, serta transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas nasional. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), memiliki peran strategis dalam fungsi regulatif, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas usaha hilir guna menjamin ketersediaan pasokan energi dan mencegah praktik monopoli yang merugikan publik.

Kedudukan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap memiliki peran sentral dalam kegiatan migas nasional, terutama dalam distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan penugasan pemerintah melalui mekanisme kebijakan satu pintu. Namun, meskipun kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketahanan energi nasional dan kestabilan harga, penerapannya menimbulkan dilema dari sisi iklim investasi. Dominasi Pertamina dalam kebijakan impor satu pintu berpotensi menciptakan struktur pasar monopolis yang membatasi ruang bagi pelaku usaha swasta maupun investor asing untuk berpartisipasi secara setara dalam sektor hilir migas.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara pengendalian negara dan prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan energi nasional tidak hanya berorientasi pada monopoli terhadap sumber daya strategis, tetapi juga memperhatikan iklim investasi yang terbuka, transparan, dan adil. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan sektor migas dapat tercapai secara seimbang antara kepentingan nasional, efisiensi ekonomi, dan daya tarik investasi, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### SARAN

1. Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali kebijakan impor BBM satu pintu agar pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada pengendalian pasokan energi, tetapi juga memperhatikan prinsip *fair competition* dan *equal treatment* bagi seluruh pelaku usaha. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menciptakan monopoli pasar yang dapat menghambat investasi di sektor hilir migas.
2. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Upaya ini diharapkan mampu membangun keseimbangan antara fungsi kontrol negara terhadap energi nasional dan penciptaan iklim usaha yang kompetitif, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi investor domestik maupun asing.
3. Kementerian ESDM dan BPH Migas disarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan serta pengawasan usaha hilir migas. Penerapan sistem digitalisasi perizinan dan

pelaporan berbasis online, seperti OSS, perlu dioptimalkan untuk mempercepat birokrasi, menekan praktik diskriminatif, dan memberikan kemudahan akses bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam sektor migas nasional.

4. PT Pertamina perlu memperkuat tata kelola dan efisiensi internal agar pelaksanaan tugas penugasan pemerintah dapat berjalan secara profesional tanpa menimbulkan kesan monopoli. Pertamina juga disarankan untuk membuka peluang kerja sama strategis dengan badan usaha swasta dalam bidang pengolahan, penyimpanan, dan distribusi migas guna menciptakan *transfer of technology*, inovasi, serta meningkatkan daya saing nasional di sektor energi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. K. Affandi, C. A. Z. Pellokila, and Y. S. Zamil, “Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga,” vol. 4, 2025.
- [2] R. Hernawati and J. T. Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 4, no. 1, pp. 392–408, 2020.
- [3] A. K. Maduwu, N. Pratama, and A. Tampubolon, “Efek Pasar Monopoli pada Ekonomi Indonesia: Peluang dan Dampaknya,” *mm*, vol. 3, no. 2, pp. 170–177, Dec. 2024, doi: 10.59929/mm.v3i2.66.
- [4] M. S. Q. Quddus, “Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean,” *Equality: Journal of Law and Justice*, vol. 2, no. 1, pp. 62–88, 2025.